



**PUTUSAN**  
Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Heri Alias Icen
2. Tempat lahir : Sei Apung Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Apung Jaya  
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 8 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/88/VII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 5 Juli 2024, dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan Nomor SP-Kap/88.a/VII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Juli 2024 sampai tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mhd Ridho Alias Dudung
2. Tempat lahir : Sei Apung Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Apung Jaya  
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 8 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/89/VII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 5 Juli 2024, dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan Nomor SP-Kap/89.a/VII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Juli 2024 sampai tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Sangkot Yusri, S.H., M.H. dkk, Pengacara/ advokat dari Lembaga Badan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 30 September 2024;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 58,94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah-muda.
  - 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1 : 869281077636054, imei 2 : 869281077636047;
  - 1 (satu) handphone merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1 : 868124077902939, imei 2 : 868124077902921;

**Dirampas untuk dimusnakan**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin : KF7113RK751578.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam kuning tanpa plat / nomor polisi, nomor polisi KF22E1160740.

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Klemensi Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-131/TBALAI/Enz.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I HERI alias ICEN bersama Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, atau setidaknya termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa I HERI alias ICEN bersama Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I HERI Alias ICEN dihubungi oleh seorang informan yang bersama saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON (anggota polres) melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dengan mengatakan "bisa kau carikan shabu?", dan Terdakwa I HERI Alias ICEN menjawab "bisa, mau

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



berapa abang?”, kemudian dijawab saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON “mau beli shabu 100 (seratus) gram, berapa harganya ?” dan Terdakwa I HERI Alias ICEN menjawab “tunggu bang, kutanya dulu orangnya” kemudian komunikasi berhenti, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa I HERI Alias ICEN kembali menghubungi saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON dengan mengatakan “ada sabunya bang, harganya Rp. 29.000.000.- (dua puluh Sembilan juta Rupiah), kapan abang, mau ?” dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON menjawab “hari ini jam 21.00 Wib” kemudian komunikasi berhenti.

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I HERI Alias ICEN menghubungi kembali Informan yang bersama saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON (anggota polres) dengan mengatakan “apa cerita shabu ini pak IDIS (informan)?, nanti jam 21.00 Wib diantarkan orang itu shabunya”, dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON menjawab “iya, jadi shabunya”, kemudian Terdakwa I HERI Alias ICEN bertanya “dimana nanti jumpanya” dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON menjawab “di jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai” kemudian komunikasi berhenti.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I HERI Alias ICEN menghubungi Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dengan mengatakan “DUDUNG kau udah sama si GANTI (dalam penyelidikan) kah? sudah ada shabunya ?” dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG menjawab “sudah”, kemudian Terdakwa I HERI Alias ICEN menghubungi Informan yang bernama IDIS dengan mengatakan “dimana pak IDIS biar kudatangi ?” lalu Informan yang bersama saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON menjawab “di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai” selanjutnya Terdakwa I HERI Alias ICEN pun langsung mendatangi informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu Terdakwa I HERI Alias ICEN mengatakan “mana uangnya?” lalu Informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON memperlihatkan uang kepada Terdakwa I HERI Alias ICEN dengan mengatakan “ini uangnya Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) tambahkan lah shabunya 50 (lima puluh) gram lagi” dan Terdakwa I HERI Alias ICEN menjawab “iya”, selanjutnya Terdakwa I HERI Alias ICEN menghubungi Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dengan mengatakan “DUDUNG shabunya jadi 150





(seratus lima puluh) gram, bilangkan sama si GANTI (dalam penyelidikan)“ dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG menjawab “ iya ku sampaikan ke si GANTI” kemudian komunikasi berhenti.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dan GANTI (dalam penyelidikan) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu datang menemui Terdakwa I HERI Alias ICEN, informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu, GANTI (dalam penyelidikan) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I HERI Alias ICEN, kemudian Terdakwa I HERI Alias ICEN dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON dan pada saat itu informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON langsung menangkap tangan Terdakwa I HERI Alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG diikuti oleh beberapa anggota Polres yang lain yang sedang memantau di sekitar lokasi tersebut, namun seseorang bernama GANTI (dalam penyelidikan) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan dan pakaian Terdakwa I HERI Alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG, ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 58,94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah-muda.
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1 : 869281077636054, imei 2 : 869281077636047;
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1 : 868124077902939, imei 2 : 868124077902921;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas Polres Tanjungbalai membawa Terdakwa I HERI Alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dan barang bukti untuk diamankan ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3906/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
2. Dr. SUPIYANI, M. Si.
3. Diketahui oleh an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID DR. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.

dengan kesimpulan:

Barang bukti milik Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 57/10083.00/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan kesimpulan:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 106,84 (seratus enam koma delapan puluh empat) gram.
- Berat bersih ke Labfor : 20 (dua puluh) gram.
- Sisa barang bukti berat bersih seluruhnya 86,84 (delapan puluh enam koma delapan puluh empat) gram.

- Bahwa Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

*Perbuatan Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.*

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I HERI alias ICEN bersama Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, atau setidaknya termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa I HERI alias ICEN bersama Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I HERI Alias ICEN dihubungi oleh seorang informan yang bersama saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON (anggota polres) dengan mengatakan "bisa kau carikan shabu?", dan Terdakwa I HERI Alias ICEN menjawab "bisa, mau berapa abang?", kemudian dijawab saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON "mau beli shabu 100 (seratus) gram, berapa harganya ?" dan Terdakwa I HERI Alias ICEN menjawab "tunggu bang, kutanya dulu orangnya" kemudian komunikasi berhenti, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa I HERI Alias ICEN kembali menghubungi saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON dengan mengatakan "ada sabunya bang, harganya Rp. 29.000.000.- (dua puluh Sembilan juta Rupiah), kapan abang, mau ?" dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON menjawab "hari ini jam 21.00 Wib" kemudian komunikasi berhenti.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I HERI Alias ICEN menghubungi kembali Informan yang bersama saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON (anggota polres) melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dengan mengatakan "apa cerita shabu ini pak IDIS (informan)?, nanti jam 21.00 Wib diantarkan orang itu shabunya", dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON menjawab "iya, jadi shabunya", kemudian Terdakwa I HERI Alias ICEN bertanya "dimana nanti jumpanya" dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON menjawab "di jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai" kemudian komunikasi berhenti.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I HERI Alias ICEN menghubungi Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dengan mengatakan " DUDUNG kau udah sama si GANTI (dalam penyelidikan) kah? sudah ada shabunya ?" dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG menjawab " sudah ", kemudian Terdakwa I HERI Alias ICEN menghubungi Informan yang bernama IDIS dengan mengatakan " dimana pak IDIS biar kudatangi ?" lalu Informan yang bersama saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjawab “ di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai “ selanjutnya Terdakwa I HERI Alias ICEN pun langsung mendatangi informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu Terdakwa I HERI Alias ICEN mengatakan “ mana uangnya?” lalu Informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON memperlihatkan uang kepada Terdakwa I HERI Alias ICEN dengan mengatakan “ ini uangnya Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) tambahkan lah shabunya 50 (lima puluh) gram lagi “ dan Terdakwa I HERI Alias ICEN menjawab ‘ iya “, selanjutnya Terdakwa I HERI Alias ICEN menghubungi Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dengan mengatakan “ DUDUNG shabunya jadi 150 (seratus lima puluh) gram, bilangkan sama si GANTI (dalam penyelidikan)” dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG menjawab “ iya ku sampaikan ke si GANTI” kemudian komunikasi berhenti.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dan GANTI (dalam penyelidikan) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu datang menemui Terdakwa I HERI Alias ICEN, informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu, GANTI (dalam penyelidikan) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I HERI Alias ICEN, kemudian Terdakwa I HERI Alias ICEN dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON dan pada saat itu informan dan saksi HAMZAH AL FANSURI TAMPUBOLON langsung menangkap tangan Terdakwa I HERI Alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG diikuti oleh beberapa anggota Polres yang lain yang sedang memantau di sekitar lokasi tersebut, namun seseorang bernama GANTI (dalam penyelidikan) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan dan pakaian Terdakwa I HERI Alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG, ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu berat bersih 58,94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah-muda.
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1 : 869281077636054, imei 2 : 869281077636047;
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1 : 868124077902939, imei 2 : 868124077902921;

- Selanjutnya petugas Polres Tanjungbalai membawa Terdakwa I HERI Alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG dan barang bukti untuk diamankan ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3906/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
2. Dr. SUPIYANI, M. Si.
3. Diketahui oleh an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID DR. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.

dengan kesimpulan:

- Barang bukti milik Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 57/10083.00/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan kesimpulan :

- Narkoba jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 106,84 (seratus enam koma delapan puluh empat) gram.
- Berat bersih ke Labfor : 20 (dua puluh) gram.
- Sisa barang bukti berat bersih seluruhnya 86,84 (delapan puluh enam koma delapan puluh empat) gram.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

*Perbuatan Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evaristus Sidabutar, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram oleh penyidik memberi kode "A";
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 58,94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram oleh penyidik memberi kode "B";
- 3) 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah-muda;
- 4) 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1: 869281077636054, imei 2 : 869281077636047;
- 5) 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1: 868124077902939, imei 2 : 868124077902921;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu. Selanjutnya rekan Saksi, Hamzah Al-Fansuri Tampubolon langsung melakukan pemesanan terhadap seorang laki-laki tersebut bersama informan sebanyak 100 (seratus) gram dengan kesepakatan harga Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta ribu rupiah). Kemudian rekan Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon dan Terdakwa I sepakat bertemu pukul 21.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Bahwa kemudian Saksi beserta rekan Saksi langsung mendatangi lokasi yang telah ditentukan dan setelah sampai di lokasi Saksi beserta rekan Saksi lainnya memantau dari jarak dekat dan tidak berapa lama kemudian Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba lainnya melihat seorang laki-laki mendatangi rekan Saksi dan informan. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba lainnya juga melihat datang 2 (dua) orang laki-laki menemui Saksi dan rekan Saksi di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu seorang laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang datang sudah Bersama rekan Saksi duluan lalu laki-laki tersebut menerima lalu setelah laki-laki tersebut menerimanya, dengan menggunakan tangan kanannya laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada rekan Saksi pada saat itu juga rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan melihat demikian Saksi beserta rekan-rekan Satresnarkoba lainnya langsung membantu rekan Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada saat itu juga 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri, dan setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan disitulah Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap yaitu Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung sedangkan yang berhasil melarikan diri bernama Ganti, pada saat melakukan penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan 1

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu digenggaman tangan kanan Terdakwa I Heri Alias Icen, kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd. Ridho Alias Dudung beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ganti;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ganti sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa upah yang diperoleh para Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli atau orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Ganti menjual narkotika jenis sabu awalnya dari cerita orang-orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hamzah Alfansuri Tampubolon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram oleh penyidik memberi kode "A";

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu berat bersih 58,94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram oleh penyidik memberi kode "B";

3) 1 (satu) bungkus palstik asoi warna merah-muda;

4) 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1: 869281077636054, imei 2 : 869281077636047;

5) 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1: 868124077902939, imei 2 : 868124077902921;

6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578;

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu Selanjutnya Saksi bersama Informan langsung melakukan pemesanan terhadap seorang laki-laki tersebut dengan mengatakan "*bisa kau carikan sabu*" lalu laki-laki tersebut menjawab "*bisa, mau berapa abang?*" lalu Informan menjawab "*mau beli sabu 100 (seratus) gram, berapa harganya?*" lalu laki-laki tersebut menjawab "*tunggu bang ku tanya dulu orangnya*" kemudian komunikasi Informan dengan laki-laki tersebut berhenti. Tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut kembali menghubungi Informan yang sedang bersama dengan Saksi dengan mengatakan "*ada sabunya bang, herganya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta ribu rupiah), kapan abang mau?*" lalu Informan dan Saksi menjawab "*hari ini, jam 21.00 WIB*" lalu laki-laki tersebut menjawab "*iya*", kemudian sekira pukul 19.30 WIB laki-laki tersebut kembali menghubungi Informan dan Saksi dan mengatakan "*apa cerita sabu ini pak Idis nanti jam 21.00 WIB diantarkan orang itu sabunya*" lalu Informan dan Saksi menjawab "*iya jadi sabunya*", lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi dan informan dengan mengatakan "*dimana nanti jumpanya*" lalu Saksi dan Informan menjawab "*di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai*", lalu laki-laki tersebut menjawab "*iya*". Bahwa kemudian Saksi, Informan dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



beserta rekan Saksi langsung mendatangi lokasi yang telah ditentukan dan setelah sampai di Lokasi, rekan Saksi lainnya memantau dari jarak dekat. Bahwa setelah sampai di lokasi tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut menghubungi Saksi dan informan dengan mengatakan "dimana pak Idis biar ku datang" lalu Saksi menjawab "di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai", tidak berapa lama kemudian seorang laki-laki mendatangi Saksi dan informan sekira pukul 21.00 WIB, lalu tidak berapa lama datang juga 2 (dua) orang laki-laki menemui Saksi, informan dan laki-laki tersebut, dan setelah bertemu, salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang sudah bersama Saksi dan Informan lalu laki-laki tersebut menerimanya. Bahwa kemudian laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi dan pada saat itu Saksi langsung melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan Saksi dari Satresnarkoba yang sudah memantau dari dekat. Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan pada saat itu juga 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri. Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap yaitu Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung sedangkan yang berhasil melarikan diri bernama Ganti, pada saat melakukan penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu digenggaman tangan kanan Terdakwa I Heri Alias Icen, kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd. Ridho Alias Dudung beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ganti;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ganti sebanyak 100 (seratus) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa upah yang diperoleh para Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli atau orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Ganti menjual narkotika jenis sabu awalnya dari cerita orang-orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 57/10083.00/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir/penimbang) dengan kesimpulan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 106,84 (seratus enam koma delapan puluh empat) gram, berat bersih ke Labfor: 20 (dua puluh) gram, Sisa barang bukti berat bersih seluruhnya 86,84 (delapan puluh enam koma delapan puluh empat) gram;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3906/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., Dr. SUPIYANI, M. Si., diketahui oleh an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID DR. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I HERI alias ICEN dan Terdakwa II MHD RIDHO alias DUDUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Heri Alias Icen

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mhd. Ridho Alias Dudung ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki bernama Idis dengan mengatakan "*bisa kau carikan shabu?*", dan Terdakwa I menjawab "*bisa, mau berapa abang?*", kemudian dijawab Idis "*mau beli shabu 100 (seratus) gram, berapa harganya?*" dan Terdakwa I menjawab "*tunggu bang, kutanya dulu orangnya*" kemudian komunikasi berhenti, selanjutnya Terdakwa I mendatangi seorang laki-laki bernama Ganti di Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah Terdakwa I bertemu dengan Ganti Terdakwa I mengatakan "*Ganti, ada orang yang mau bel sabu 100 (seratus) gram*" lalu Ganti menjawab "*ada, harganya Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah),*" Kemudian selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi Idis dengan mengatakan "*ada sabunya bang, harganya Rp29.000.000.00 (dua puluh Sembilan juta Rupiah), kapan abang, mau?*" dan Idis menjawab "*hari ini jam 21.00 WIB*" kemudian komunikasi berhenti. Kemudian Terdakwa I kembali mengatakan kepada Ganti "*jam 21.00 WIB nanti abang itu mau antarkanlah nanti sabunya*", kemudian Ganti menjawab "*kemana mau diantar?*" lalu Terdakwa I mengatakan "*nanti ku hubungi pembelinya kemana mau diantarkna sabu nya*", lalu Terdakwa I juga mengatakan "*cemana bagianku*" lalu Ganti menjawab "*aman itu*" lalu Terdakwa I mengatakan "*biar kusuruh nanti si Ridho Alias Dudung menemanimu mengantarkan sabunya*", lalu Ganti menjawab "*iya, nanti kalau sudah siap Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang.*" Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dengan mengatakan "*nanti kawani si Ganti mengantarkan sabu bagian kita Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang*" lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung mengatkan "*iya*" lalu Terdakwa I mengatakan "*nanti tunggu di simpang rintis, karena Ganti sudah pergi mengambil sabunya*". Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I kembali menghubungi Idis dengan mengatakan "*apa cerita sabu ini Pak Idis nanti jam 21.00 WIB diantarkan orang itu sabunya*" lalu Idis menjawab "*iya jadi sabunya*" lalu Terdakwa I bertanya kepada Idis "*dimana nanti jumpanya*" lalu Idis menjawab "*di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai*".

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dengan mengatakan "*Dudung kau udah sama si Ganti kan sudah ada sabunya*" lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung menjawab "*sudah*", kemudian Terdakwa I menghubungi Idis dengna mengatakan "*dimana pak Idis biar ku datang*" lalu Idis menjawab "*di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai*" lalu Terdakwa I pun langsung mendatangi Pak Idis ke Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu dengan Idis Terdakwa I mengatakan "*mana uangnya*" lalu Idis memperlihatkan uang kepada Terdakwa I kemudian Idis mengatakan "*ini uangnya Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tambahkan lah 50 (lima) puluh gram sabunya*" kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dengan mengatakan "*Dudung sabunya jadi 150 (seratus lima puluh) gram bilangkan sama si Ganti*" lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung mengatakan "*iya ku sampaikan sama si Ganti*";

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Ganti dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung datang menemui Terdakwa I dan Idis serta seorang laki-laki temannya Idis di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu Ganti langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I terima kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada teman Idis dan pada saat itu juga Idis dan beberapa petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dan pada saat itu juga Ganti berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa setibanya di Polres Tanjung Balai, tepatnya diruangan Satres Narkoba Polres Tanjung Balai dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II Mhd

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb





Ridho Alias Dudung petugas kepolisian melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dan diperoleh hasil berat bersih masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 47, 90 (empat puluh tuju koma sembilan nol) gram oleh Penyidik memberi Kode "A" dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 58, 94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram oleh Penyidik memberi Kode "B";

- Bahwa Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah-muda, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1 : 869281077636054, imei 2 : 869281077636047, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1 : 868124077902939, imei 2: 868124077902921, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin : KF71E1754800, nomor rangka : MH1KF7113RK751578, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740;
- Bahwa *Handphone* Terdakwa I yang disita digunakan untuk berkomunikasi dengan Pak Dis, Ganti dan Terdakwa II;
- Bahwa upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum ada Terdakwa I terima dari Ganti karena Terdakwa I ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Ganti ada menjual narkoba jenis sabu awalnya dari cerita-cerita orang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pemerintah atau piha berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum atau dipidana baik dalam perkara apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pak Idis adalah Kibusnya Polisi;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Idis yang memesan sabu kepada Terdakwa I melalui *handphone* dan bukan kepada Polisi;

Terdakwa II Mhd. Ridho Alias Dudung

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Heri Alias Icen ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;

- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Terdakwa II sedang berada di Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, tiba tiba Terdakwa I Heri Alias Icen menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan *"Dudung, nanti kawani si Ganti mengantarkan sabu, bagian kita Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang"*, lalu Terdakwa II menjawab *"iya"*. Lalu Terdakwa I Heri Alias Icen mengatakan *"nanti tunggu di simpang rintis, karena Ganti sudah pergi kembali sabunya"* lalu Terdakwa II menjawab *"iya"*. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II pun menunggu Ganti di Simpang Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, dan tidak berapa lama kemudian Ganti datang menemui Terdakwa II sambil mengatakan *"kawani aku Dudung"* lalu Terdakwa II menjawab *"kemana"* lalu Ganti menjawab *"mau mengantarkan ini"* (sambil Ganti memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II). Lalu Terdakwa II menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa II pun naik ke sepeda motor Ganti kemudian pergi menuju Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Heri Alias Icen menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan *"Dudung kau udah sama si Ganti kan sudah ada sabunya"* lalu Terdakwa II menjawab *"sudah"*, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen kembali menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan *"Dudung sabunya jadi 150 (seratus lima puluh) gram bilangan sama si Ganti"*, kemudian Terdakwa II menjawab *"iya ku sampaikan"*. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Ganti *"Ganti, dibilang Heri Alias Icen sabunya jadi 150 (seratus lima puluh) gram"* lalu Ganti menjawab *"oh iyalah"*. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II dan Ganti datang menemui Terdakwa I Heri Alias Icen dan seorang laki-laki di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu Ganti langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Heri Alias Icen lalu Terdakwa I terima kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



berisi narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut dan pada saat itu juga laki-laki tersebut dan beberapa petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I Heri Alias Icen dan pada saat itu juga Ganti berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I Heri Alias Icen ditangkap Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa I Heri Alias Icen, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Heri Alias Icen beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa setibanya di Polres Tanjung Balai, tepatnya di ruangan Satres Narkoba Polres Tanjung Balai dihadapan Terdakwa II dan Terdakwa I Heri Alias Icen petugas kepolisian melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dan diperoleh hasil berat bersih masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 47, 90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram oleh Penyidik memberi Kode "A" dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 58, 94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram oleh Penyidik memberi Kode "B";
- Bahwa Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik asoi warna merah-muda, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1: 869281077636054, imei 2: 869281077636047, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1: 868124077902939, imei 2: 868124077902921, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740;
- Bahwa *Handphone* Terdakwa II yang disita digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor PCX warna hitam yang disita Polisi saat Terdakwa II ditangkap adalah milik Ganti;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Ganti menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum ada Terdakwa II terima dari Ganti karena Terdakwa II ditangkap oleh Petugas kepolisian;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Ganti ada menjual narkoba jenis sabu awalnya dari cerita-cerita orang;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah atau piha berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau dipidana baik dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Ilham Siagian, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena sepeda motor Saksi disita Polisi;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah PCX warna hitam tanpa plat Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa disita Polisi karena dipakai oleh Ganti untuk menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan Saksi beli dengan cara menyicil;
- Bahwa Saksi membayar cicilan sepeda motor tersebut terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi hendak membuat plat bodong sepeda motor tersebut namun belum jadi;
- Bahwa Saksi sudah 3 tahun tidak membayar pajak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa II;

2. Leli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Terdakwa I Heri Alias Icen;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena sepeda motor Saksi disita Polisi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yaitu PCX warna putih plat 2954 VCE disita Polisi karena digunakan oleh Terdakwa I untuk menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK dan BPKB Sepeda motor tersebut adalah atas nama Terdakwa I namun sudah dijual kepada Saksi pada tanggal
- Bahwa Sepeda motor tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa I dari Dialer dengan meminjam uang Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa I menjual lagi sepeda motor tersebut karena berencana membuka usaha, dan karena uang Saksi juga belum dikembalikan, jadi Saksi yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi membayar selisih hutang Terdakwa I kepada Saksi yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa dipakai kembali oleh Saksi karena Saksi meminjam dari Saksi untuk tujuan menjumpai temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan untuk menjual sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BK 2954 VCE atas nama Heri, Nomor mesin KF71E1754800;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran satu unit sepeda motor Honda PCX BK 2954 VCE tanggal 25 Mei 2024 dari Leli sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 120910010312000007 atas nama Kepala Keluarga Ilham Siagian tanggal 10 Februari 2014;
2. Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor BK 6879 VBQ atas nama Ilham Siagian Nomor Mesin KF22E1160740;
3. Fotokopi Bukti pembayaran kepada PT Federal International Finance tanggal 19 Agustus 2022 dan tanggal 23 September 2022 dari Ilham Siagian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram oleh penyidik memberi kode "A";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 58,94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram oleh penyidik memberi kode "B";
- 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah-muda;
- 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1: 869281077636054, imei 2: 869281077636047;
- 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1: 868124077902939, imei 2: 868124077902921;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu digenggam tangan kanan Terdakwa I Heri Alias Icen, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 57/10083.00/2024 tanggal 06 Juli 2024, barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih seluruhnya 106,84 (seratus enam koma delapan puluh empat) gram, berat bersih ke Labfor: 20 (dua puluh) gram, sisa barang bukti berat bersih seluruhnya 86,84 (delapan puluh enam koma delapan puluh empat) gram dan berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3906/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik milik Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung tersebut dan hasilnya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Heri Alias Icen dihubungi oleh seorang laki-laki bernama Idis (informan) melalui telepon dan mengatakan agar dicarikan sabu sebanyak 100 (seratus) gram. Bahwa setelah komunikasi berhenti, Terdakwa I Heri Alias Icen mendatangi seorang laki-laki bernama Ganti di Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah Terdakwa I Heri Alias Icen bertemu, Terdakwa I Heri Alias Icen mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli sabu 100 (seratus) gram, lalu Ganti menjawab harganya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Kemudian selanjutnya Terdakwa I Heri Alias Icen kembali menghubungi (informan Polisi) dengan mengatakan bahwa sabunya sudah ada dan harganya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah), lalu dan Idis menjawab agar disediakan hari ini jam 21.00 WIB. Kemudian komunikasi berhenti lalu Terdakwa I Heri Alias Icen kembali mengatakan kepada Ganti agar pukul 21.00 WIB sabunya diantarkan ke tempat yang akan dikabari selanjutnya. Lalu Terdakwa I Heri Alias Icen juga mengatakan "cemana bagianku" lalu Ganti menjawab "aman itu" lalu Terdakwa I Heri Alias Icen mengatakan "biar kusuruh nanti si Ridho Alias Dudung menemanimu mengantarkan sabunya", lalu Ganti menjawab "iya, nanti kalau sudah siap Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang." Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dengan mengatakan agar nanti menemani si Ganti mengantarkan sabu dan bagian Para Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang, lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung mengiyakan, lalu Terdakwa I Heri Alias Icen mengatakan agar Terdakwa II nanti menunggu di simpang rintis, karena Ganti sudah pergi mengambil sabunya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Heri Alias Icen kembali menghubungi Idis dengan menanyakan mengenai sabu yang dipesan tersebut lalu Idis menjawab agar nanti bertemu di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Heri Alias Icen menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Dudung menanyakan apakah Terdakwa II sudah Bersama Ganti lalu lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung menjawab “sudah”, kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen menghubungi Idis dan mengatakan “dimana pak Idis biar ku datang” lalu Idis menjawab “di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai”. Lalu Terdakwa I Heri Alias Icen pun langsung mendatangi Idis ke Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu dengan Idis Terdakwa I mengatakan “mana uangnya” lalu Idis memperlihatkan uang kepada Terdakwa I Heri Alias Icen kemudian Idis mengatakan “ini uangnya Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tambahkan lah 50 (lima) puluh gram sabunya” kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dengan mengatakan agar Terdakwa II menyampaikan kepada Ganti jika sabunya jadi 150 (seratus lima puluh) gram, lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung mengatakan “iya ku sampaikan sama si Ganti”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Ganti dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung datang menemui Terdakwa I Heri Alias Icen dan Idis serta seorang laki-laki temannya Idis yang ternyata adalah Polisi di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu Ganti langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Heri Alias Icen lalu Terdakwa I Heri Alias Icen terima kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada teman Idis dan pada saat itu juga Idis dan beberapa petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dan pada saat itu juga Ganti berhasil melarikan diri. Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa I Heri Alias Icen, kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik asoi warna merah-muda, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169,

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1: 869281077636054, imei 2: 869281077636047, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1: 868124077902939, imei 2: 868124077902921, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740;

- Bahwa benar Ganti menjanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum ada diterima Para Terdakwa dari Ganti karena sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Heri Alias Icen dan Mhd Ridho Alias Dudung sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Para Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan lindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materielle daads*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur keempat dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



**Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan.

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh



sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkoba dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu digenggaman tangan kanan Terdakwa I Heri Alias Icen, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 57/10083.00/2024 tanggal 06 Juli 2024, barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih seluruhnya 106,84 (seratus enam koma delapan puluh empat) gram, berat bersih ke Labfor: 20 (dua puluh) gram, sisa barang bukti berat bersih seluruhnya 86,84 (delapan puluh enam koma delapan puluh empat) gram dan berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3906/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung tersebut dan hasilnya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Heri Alias Icen dihubungi oleh seorang laki-laki bernama Idis (informan) melalui telepon dan mengatakan agar dicarikan sabu sebanyak 100 (seratus) gram. Bahwa setelah komunikasi berhenti, Terdakwa I Heri Alias Icen mendatangi seorang laki-laki bernama Ganti di Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah Terdakwa I Heri Alias Icen bertemu, Terdakwa I Heri Alias Icen mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli sabu 100 (seratus) gram, lalu Ganti menjawab harganya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Kemudian selanjutnya Terdakwa I Heri Alias Icen kembali menghubungi (informan Polisi) dengan mengatakan bahwa sabunya sudah ada dan harganya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah), lalu dan Idis menjawab agar disediakan hari ini jam 21.00 WIB. Kemudian komunikasi berhenti lalu Terdakwa I Heri Alias Icen kembali mengatakan kepada Ganti agar pukul 21.00 WIB sabunya diantarkan ke tempat yang akan dikabari selanjutnya. Lalu Terdakwa I Heri Alias Icen juga mengatakan "*cemana bagianku*" lalu Ganti menjawab "*aman itu*" lalu Terdakwa I Heri Alias Icen mengatakan "*biar kusuruh nanti si Ridho Alias Dudung*

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemanimu mengantarkan sabunya”, lalu Ganti menjawab “iya, nanti kalau sudah siap Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang.” Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dengan mengatakan agar nanti menemani si Ganti mengantarkan sabu dan bagian Para Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang, lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung mengiyakan, lalu Terdakwa I Heri Alias Icen mengatakan agar Terdakwa II nanti menunggu di simpang rintis, karena Ganti sudah pergi mengambil sabunya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Heri Alias Icen kembali menghubungi Idis dengan menanyakan mengenai sabu yang dipesan tersebut lalu Idis menjawab agar nanti bertemu di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Heri Alias Icen menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung menanyakan apakah Terdakwa II sudah Bersama Ganti lalu lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung menjawab “sudah”, kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen menghubungi Idis dan mengatakan “dimana pak Idis biar ku datangi” lalu Idis menjawab “di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai”. Lalu Terdakwa I Heri Alias Icen pun langsung mendatangi Idis ke Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu dengan Idis Terdakwa I mengatakan “mana uangnya” lalu Idis memperlihatkan uang kepada Terdakwa I Heri Alias Icen kemudian Idis mengatakan “ini uangnya Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tambahkan lah 50 (lima) puluh gram sabunya” kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dengan mengatakan agar Terdakwa II menyampaikan kepada Ganti jika sabunya jadi 150 (seratus lima puluh) gram, lalu Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung mengatakan “iya ku sampaikan sama si Ganti”. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Ganti dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung datang menemui Terdakwa I Heri Alias Icen dan Idis serta seorang laki-laki temannya Idis yang ternyata adalah Polisi di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah bertemu Ganti langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Heri Alias Icen lalu Terdakwa I Heri Alias Icen terima kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada teman Idis dan pada saat itu juga Idis dan beberapa petugas kepolisian lainnya langsung

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung dan pada saat itu juga Ganti berhasil melarikan diri. Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah muda berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa I Heri Alias Icen, kemudian Terdakwa I Heri Alias Icen Terdakwa II Mhd Ridho Alias Dudung beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis sabu, Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik asoi warna merah-muda, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1: 869281077636054, imei 2: 869281077636047, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1: 868124077902939, imei 2: 868124077902921, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740;

Menimbang, bahwa benar Ganti menjanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum ada diterima Para Terdakwa dari Ganti karena sudah tertangkap Polisi;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau piha berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa I memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh gram) dari Ganti (DPO) untuk tujuan dijual kembali kepada orang lain dengan kesepakatan harga sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Bahwa atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II ikut serta dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh gram) bersama dengan Ganti (DPO). Bahwa atas pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut, Ganti (DPO) menjanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang menjadi menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut telah ternyata dilakukan bersama-sama, maka oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya unsur "*secara bersama-sama melakukan*" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan dengan demikian unsur kedua yang ditanggihkan di atas sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, kepada Para Terdakwa tidak diberikan izin oleh yang berwenang dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ketiga "*tanpa hak atau melawan hukum*" yang ditanggihkan dalam unsur ketiga di atas juga dengan sendirinya telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Secara bersama-sama Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota klemensi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa kooperatif selama bersidang, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berkelakuan baik dan sopan, Para Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan terhadap hal-hal yang dianggap relevan, sedangkan permintaan agar sepeda motor dikembalikan kepada Ilham Siagian dan kepada Leli, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tututannya yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Para Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba tapi juga keadilan bagi Para Terdakwa sebagai seorang manusia, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah dipandang pidana yang adil dan tepat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram oleh penyidik memberi kode "A", 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 58,94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram oleh penyidik memberi kode "B", 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah-muda, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1: 869281077636054, imei 2: 869281077636047, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1: 868124077902939, imei 2: 868124077902921, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578, yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana, dan di persidangan sudah dihadirkan Saksi atas nama Leli yang menerangkan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa I juga mengajukan bukti surat atas sepeda motor tersebut, namun setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi, yang mana atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578 tersebut, ditunjukkan bukti surat berupa BPKB atas nama Heri (Terdakwa I) dan kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda PCX BK 2954 VCE tanggal 25 Mei 2024 dari Leli sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF7113RK751578 tersebut adalah benar milik Leli karena BPKB juga masih atas nama Terdakwa I. Dengan demikian oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740, yang digunakan oleh Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana, dan di persidangan sudah dihadirkan Saksi atas nama Ilham Siagian yang menerangkan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II juga mengajukan bukti surat atas sepeda motor tersebut, namun setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi, yang mana atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740 tersebut, ditunjukkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 120910010312000007 atas nama Kepala Keluarga Ilham Siagian tanggal 10 Februari 2014, Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor BK 6879 VBQ atas nama Ilham Siagian Nomor Mesin KF22E1160740, dan Fotokopi Bukti pembayaran kepada PT Federal International Finance tanggal 19 Agustus 2022 dan tanggal 23 September 2022 dari Ilham Siagian, namun setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740 tersebut adalah benar milik Ilham Siagian, dan lagi pula Terdakwa II juga di persidangan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Ganti (DPO), dengan demikian oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb





- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Alias Icen dan Terdakwa II Mhd. Ridho Alias Dudung tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) gram, oleh penyidik memberi kode "A";
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat bersih 58,94 (lima puluh delapan koma sembilan empat) gram, oleh penyidik memberi kode "B";
    - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah-muda;
    - 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna hitam nomor sim card 0812 5985 9169, imei 1: 869281077636054, imei 2: 869281077636047;
    - 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna coklat nomor sim card 0822 7384 0698, imei 1: 868124077902939, imei 2: 868124077902921;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BK 2954 VCE, nomor mesin: KF71E1754800, nomor rangka: MH1KF7113RK751578;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam-kuning tanpa plat/nomor polisi, nomor mesin KF22E1160740;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nuraswara Syahputra Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)